











NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

NOMOR : 40/SJ-DAG/MoU/02/2023

NOMOR : 001/NK/I/BT/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-02-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUHANTO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1090);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467); dan

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian yang kompeten guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur pada Bidang Kemetrolagian.

PASAL 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah dukungan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kemetrolagian bagi mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari Kabupaten Belitung Timur.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma) pada Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk melakukan fasilitasi pendidikan, pembinaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan kompeten dalam bidang kemetrolagian.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat (3), **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan memberikan wewenang kepada pejabat dalam lingkup organisasinya masing-masing untuk melaksanakan kerja sama yang disepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. ~~dan~~
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

PASAL 6









PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi
Alamat : Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4
Cihanjuang - Bandung Barat 40559
Email : info@akmet.ac.id
Telepon : 0813-5500-0872

PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan
Raya Manggar-Gantung Desa Padang, Kecamatan
Manggar, Kabupaten Belitung Timur
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id
Telepon : (0719) 910001

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

PASAL 12
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA











SUHANTO

PIHAK KEDUA



BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA
 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
 NOTA KESEPAKATAN
 TENTANG
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

NOMOR : 001/NK/I/BT/2023
 NOMOR : 40/SJ-DAG/MoU/02/2023

PIHAK PERTAMA: Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

PIHAK KEDUA: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
1.	Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrolo- gian	1. Pelaksa- naan pendidik- an kemetrolo- gian 2. Penyiapan dan penetapan formasi sumber daya manusia bidang Kemetro- logian	4	5 APBN APBD	6 Tahun 2023- 2028	7 a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan selama 6 (enam) semester; c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA .	8 a. Mengirimkan calon mahasiswa Jalur kerja sama kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti seleksi ujian masuk; b. Menerima Kerja Praktik Lapangan (KPL) mahasiswa Jalur kerja sama yang dilaksanakan pada semester 5 (lima); c. Mengajukan rekomendasi Peta Jabatan Fungsional Kemetrologian kepada	9 Menghasilkan Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang kompeten guna memenuhi kebutuhan SDM Kemetrologian di Kabupaten Belitung Timur	10 Meningkat- nya Kualitas Pelayanan Kemetrologi- an

Paraf	PIhak I:	PIhak II:

	3. Pengusul-an Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)				<p>Kementerian Perdagangan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kemetrologian;</p> <p>d. Mengusulkan formasi bagi lulusan jalur kerja sama sebagai pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA; dan</p> <p>e. Menerima lulusan jalur kerja sama sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) apabila usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dalam proses.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Paraf		
Pihak I:		
Pihak II:		